

ABSTRAK

Pengaturan zakat secara *online* yang berbeda antara Peraturan Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan mengenai pengumpulan zakat secara *online* oleh lembaga selain BAZNAS dan LAZ dapat dibenarkan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara *online* dalam hukum islam belum memenuhi rukun dan syarat sah zakat yaitu niat, ijab qabul, hak *muzakki* untuk didoakan dan dalam peraturan pengelolaan zakat belum mencantumkan secara jelas pengaturan mengenai pelaksanaan zakat secara *online*. Pengaturan mengenai zakat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan yang berada dibawahnya. Terkait dengan pengumpulan zakat tersebut pemerintah telah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional dengan dibantu oleh LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak semua lembaga zakat yang ada di Indonesia telah terdaftar secara resmi sebagai lembaga zakat, hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Saran dari hasil penelitian ini adalah ditujukan kepada *muzakki* yang harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban zakat yang dilakukan secara *online* dan bagi lembaga zakat yang belum memiliki izin dalam melaksanakan pengumpulan zakat seharusnya mengurus pendaftaran izin sebagai lembaga zakat secara resmi dan seharusnya pemerintah tidak mempersulit persyaratan dalam pendaftaran sebagai LAZ secara resmi agar lembaga zakat yang belum teregister secara resmi dapat melakukan pendaftaran sebagai lembaga zakat yang teregister.

Kata kunci : Keabsahan zakat, zakat *online*, pengumpulan zakat, lembaga zakat

ABSTRACT

Online zakat arrangements are different between Zakat Management Regulations and Islamic Law. Therefore, this legal research aims to find out the clarity regarding the collection of zakat online by institutions other than BAZNAS and LAZ can be justified or not. The method used in this study is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the collection of zakat online in Islamic law has not met the pillars and legal requirements of zakat, namely intention, consent qabul, muzakki right to be prayed and in the rules of zakat management have not clearly stated the rules regarding the implementation of zakat online. The provisions regarding zakat are governed by the applicable laws and regulations namely Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat and the regulations under it. Related to the collection of zakat, the government has formed BAZNAS as an institution that manages zakat nationally with the assistance of LAZ formed by the community. Not all zakat institutions in Indonesia have been officially registered as zakat institutions, which violates the law. Suggestions from the results of this study are aimed at muzakki who must be more careful in carrying out the obligation of zakat which is carried out online and for zakat institutions that do not yet have a permit in carrying out zakat collection should take care of the registration of licenses as an official zakat institution and the government should not complicate the requirements in registration as LAZ officially so that zakat institutions that have not been officially registered can register as zakat institutions that are registered.

Keywords: Zakat validity, zakat online, Zakat collection, zakat institution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	15
 BAB II LANDASAN HUKUM MENGENAI PENGUMPULAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	 17
2.1 Dasar Hukum.....	17
2.2 Sejarah Pengelolaan Zakat	25
2.2.1 Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah SAW	26
2.2.2 Pengelolaan Zakat Di Indonesia	29
2.3 Rukun Dan Syarat Zakat	32
2.4 Pengaturan Zakat Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	38
2.4.1 Asas-Asas Pengelolaan Zakat Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	40
2.4.2 Pengaturan Mengenai Kelembagaan Zakat	42
2.4.3 Izin Pendirian dan Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS dan LAZ	45

BAB III ANALISIS MENGENAI PENGUMPULAN ZAKAT *ONLINE* DAN LEMBAGA ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT *ONLINE* TINJAUAN PERATURAN PENGELOLAAN ZAKAT 48

3.1 Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Menurut Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pengelolaan Zakat	48
3.1.1 Analisis Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Menurut Peraturan Pengelolaan Zakat.....	48
3.1.2 Mekanisme Pengumpulan zakat Secara <i>Online</i>	53
3.1.3 Analisis Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam	70
3.2 Pengumpulan Zakat Secara <i>Online</i> Oleh Lembaga Selain BAZNAS Dan LAS Menurut Peraturan Pengelolaan Zakat.....	77
3.2.1 Sanksi Hukum Bagi Lembaga Zakat Tidak Resmi	89

BAB IV PENUTUP 98

4.1 Kesimpulan.....	98
4.2 Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Pemenuhan Rukun dan Syarat Zakat <i>Online</i>	71
Tabel 3.2 Daftar LAZ Berskala Nasional	91
Tabel 3.3 Daftar LAZ Berskala Provinsi	92
Tabel 3.4 Daftar LAZ Berskala Kabupaten/Kota	92

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Syarat-Syarat Zakat	51
Bagan 3.2 Syarat Pendirian LAZ	81
Bagan 3.3 Verifikasi Rekomendasi Izin Dari BAZNAS	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Pelaksanaan Zakat Secara Langsung atau <i>Offline</i>	53
Gambar 3.2 Panduan Pengumpulan Zakat Ditengah Corona.....	57
Gambar 3.3 Halaman Depan <i>Website</i> BMH	59
Gambar 3.4 Item Menu Pilihan Donasi <i>Online</i>	60
Gambar 3.5 Menu Pilihan Zakat	61
Gambar 3.6 Pengisian Jumlah Zakat.....	62
Gambar 3.7 Kolom Data Diri <i>Muzakki</i>	63
Gambar 3.8 Konfirmasi Zakat.....	64
Gambar 3.9 Metode Pembayaran	64
Gambar 3.10 Konfirmasi Metode Pembayaran dan Tata Cara Transfer.....	65
Gambar 3.11 Kalkulator Zakat BMH.....	66
Gambar 3.12 Halaman depan website Al-Azhar.....	67
Gambar 3.13 Halaman Scan QRIS Program.....	68
Gambar 3.14 Sarana Mendoakan <i>Muzakki</i> Secara <i>Online</i>	75
Gambar 3.15 Izin penggalangan dana Kitabisa.....	84
Gambar 3.16 Halaman Depan SharingHappiness	85
Gambar 3.17 Menu Pilihan Zakat	86
Gambar 3.18 Kolom Nominal Zakat dan Nama <i>Muzakki</i>	86
Gambar 3.19 Doa dan Data <i>Muzakki</i>	87
Gambar 3.20 Tahap Konfirmasi.....	88